

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Perindustrian
2. NOMOR/TANGGAL : 115/M/SK/6/1993 (10 Juni 1993)
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perindustrian
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                      4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                      4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 6                              5B. JUMLAH LAMPIRAN: 4

6. T E N T A N G : Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor.

7. ISI RINGKAS :

1. Model adalah hasil rekayasa bentuk fisik dari Kendaraan Bermotor. Tipe Kendaraan Bermotor adalah nama Teknis dari suatu model Kendaraan Bermotor, yang mencakup bagian-bagian utama Kendaraan Bermotor yang berhubungan dengan Konstruksi/Konfigurasi Pokok dan Kapasitas Mesin; rangkaian gerak (power train); kerangka dan atau body; proses dan atau perlengkapan perakitan yang telah ada. Varian (Seri) adalah turunan dari tipe Kendaraan Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2; Kendaraan Bermotor roda empat terdiri dari Kendaraan Niaga dan Kendaraan Penumpang. Kendaraan Niaga terdiri dari Kategori I untuk massa total s/d 5 ton, dengan sistem penggerak satu gandar dan Kategori II dari 5 s/d 10 ton masing-masing HS 87.02; 87.03; 87.04. Kategori III massa total lebih dari 10 ton s/d 24 ton HS 87.02; 87.04. Kategori VI massa total s/d 5 ton dengan sistem penggerak dua gandar HS 87.02; 87.03 dan 87.04. Kategori V massa total lebih dari 24 ton HS 87.04, termasuk Traktor Semi Trailer HS 87.01. Kendaraan Penumpang terdiri dari Sedan HS 87.03 dan Station Wagon HS 87.03.
3. Perubahan Tipe Kendaraan Bermotor adalah penggantian/penambahan dari Tipe yang telah diberikan untuk dibuat di Indonesia oleh industri dan atau Agen Tunggal yang bersangkutan. Setiap perubahan Tipe/Varian Kendaraan Bermotor harus didaftarkan pada Menteri Perindustrian cq. Dirjen Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika, dan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK), dan Informasi Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan kendaraan bermotor maupun bagian dan perlengkapannya dalam kegiatan produksi.
4. Tata Cara Pendaftaran Tipe dan Perubahan Tipe Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Dirjen Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 9 Juni 1993, dan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian 349/M/SK/8/1980 tentang Perubahan Tipe Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Niaga dan Sedan Hasil Produksi /Rakit an Dalam Negeri.

8. KEY- WORD : Deregulasi